

KRITERIA – KLASIFIKASI – STASIUN METEOROLOGI – STASIUN KLIMATOLOGI – STASIUN GEOFISIKA  
2026

PERATURAN BMKG. NO.4, 9 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG  
KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Bahwa dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan organisasi dalam penentuan kriteria klasifikasi stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika, serta untuk evaluasi penentuan besaran organisasi yang didasarkan pada beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu mengatur klasifikasi stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika;
  - Peraturan ini dibuat karena ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 2 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024;
  - Kriteria klasifikasi stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika ini memuat ketentuan mengenai komponen kriteria penilaian beban kerja yang terdiri atas Variabel Utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen) dan Variabel Pendukung dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen). Peraturan ini juga mengatur mengenai rincian data interval dan nilai, tata cara penilaian klasifikasi (penilaian mandiri, verifikasi, wawancara, dan peninjauan lokasi), penetapan klasifikasi stasiun, serta mekanisme peninjauan dan evaluasi berkala;
  - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Peraturan BMKG ini ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2026;
  - Lampiran 15 Hlm.